

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam proses perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Glempang, Kelurahan Bancarkembar pada sejak awal Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang terlalu mengandalkan pola pikir dengan pendekatan formal dan struktural. Melalui pendekatan formal dan struktural Pemerintah Kabupaten Banyumas merasa berada di posisi yang cukup menguntungkan untuk memutuskan sebuah kebijakan tanpa perlu meminta pendapat pihak lain apa lagi masyarakat setempat. Sayangnya, mereka mendapat penolakan dari masyarakat di lingkungan sekitar RTH yang akan dibangun.

Relasi kuasa yang mengandalkan pendekatan posisional dengan pola patron-client yang diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, ternyata hanya berhasil menciptakan rasa “rikuh-pekiwuh” dan dilema sementara di tataran Kepala Lingkungan dan masyarakat yang secara formal dan struktural. Rasa tidak hati dan dilema yang temporer itu akhirnya luntur setelah muncul *Local Strongman* yang memimpin masyarakat untuk menolak pendirian RTH. Melalui relasi kekuasaan reputasionalnya Suwarno sang *Local Strongman* dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan RTH Glempang di Bancarkembar.

Kehadiran *Local Strongman* membuktikan bahwa relasi kuasa yang hanya mengandalkan posisi formal-struktural tidak menjamin berjalannya suatu kebijakan. Di sisi lain relasi kuasa yang bermodalkan pendekatan reputasional justru dapat lebih berpengaruh jauh lebih signifikan dalam penentuan kebijakan. Maka dalam konteks pembangunan RTH Glemgang di Kelurahan Bancarkembar dapat disimpulkan bahwa Relasi kuasa yang berpengaruh adalah kekuasaan yang dimiliki sosok reputasional dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuasaan formal dan struktural. Sedangkan dalam konteks tidak tercapainya konsensus dalam pembangunan RTH dapat disimpulkan bahwa sikap bersikeras warga tanpa mau menerima argumentasi pemerintah mengenai pembangunan RTH Glemgang serta beda pendapat dalam klaim kepemilikan tanah menjadi penyebab utama tidak tercapainya konsensus.

5.2 Saran

- Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam merencanakan pembangunan RTH pada waktu-waktu kedepan disarankan untuk menyerap aspirasi masyarakat di lokasi yang akan dibangun dan memastikan lahannya tidak bermasalah
- Pemerintah Kabupaten Banyumas disarankan untuk melakukan pendataan ulang mengenai status resmi kepemilikan, terhadap aset-aset pemerintah yang digunakan sebagai sarana umum baik yang berbentuk bangunan dan khususnya yang berupa lahan tanah, sehingga secara hukum akan lebih

kuat seandainya terjadi konflik mengenai status kepemilikan aset. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari situasi seperti kasus pembangunan RTH Glempang terulang kembali.

- Dalam konteks RTH Glempang disarankan melakukan pendekatan personal secara langsung dan intim terhadap *Local Strongman* yang memiliki pengaruh sehingga setidaknya dapat dicarikan solusi secara bersama-sama

